



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TALIWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXX, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 November 2023, telah menunjuk dan diwakili kuasa hukumnya **Edwin Ramdani, S.H., dan Burhanuddin, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Edwin Ramdani, SH Law Firm**" beralamat di Ling. Bosok, RT.002/RW.005, Kel. Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

XXXXXXXX, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 21 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg tanggal 27 November 2023 melalui *e-Court*, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0204/10/IV/2021, tertanggal 12 September 2021;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Alas kemudian pindah ke kos-kosan di Maluk Pasir Putih Kab. Sumbawa Barat yang dijadikan sebagai rumah kediaman bersama oleh Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum mempunyai anak;
4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun pada awal tahun 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan sesuatu masalah yang sepele yang jika antara Pemohon dan Termohon hal sepele tersebut bisa menjadi suatu masalah yang besar, adapun alasan lainnya yaitu sebagai berikut:
 - 4.1 Termohon yang sering tanpa alasan meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya tanpa diketahui/izin ke Pemohon;
 - 4.2 Termohon dengan tanpa alasan yang jelas sering mendiamkan Pemohon;
 - 4.3 Pemohon sering menasehati Termohon untuk merubah sikapnya namun hal tersebut tidak mau dituruti oleh Termohon;
 - 4.4 Termohon yang kurang suka dan tidak bisa mengerti ketika Pemohon memberikan uang kepada saudara Pemohon yang mana Pemohon merupakan tulang punggung keluarga karena orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
 - 4.5 Termohon telah menunjukkan sikap bahwa tidak mau kembali lagi dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Juni 2023, yang mana Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan dan tanpa sepengetahuan Pemohon, karena sikap tersebut sering dilakukan oleh Termohon maka Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon tersebut;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 4 bulan, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa antara keluarga Pemohon dan Termohon pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1.-----M
engabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.-----M
emberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Taliwang;
- 3.-----M
embebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg., tanggal 27 November 2023 Ketua Pengadilan Agama Taliwang telah menetapkan Dr.

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim Tunggal dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 November 2023, telah menunjuk dan diwakili kuasa hukumnya **Edwin Ramdani, S.H., dan Burhanuddin, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**Edwin Ramdani, SH Law Firm**” beralamat di Ling. Bosok, RT.002/RW.005, Kel. Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor Register 89/Surat Kuasa/XI/2023., tanggal 27 November 2023;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator. Kemudian para pihak sepakat, menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim. Hakim menunjuk **Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.**, yang merupakan mediator hakim untuk melaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 20 Desember 2023, mediasi telah dilaksanakan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (gagal) untuk tidak bercerai;

Bahwa meskipun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, dalam hal ini mediator berhasil mendamaikan perihal akibat hukum dari perceraian, yang meliputi nafkah *madhiyah*, *iddah*, dan *mut'ah* telah disepakati oleh pihak Pemohon dan Termohon, yaitu:

1. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Nafkah Iddah Termohon, setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan 3 bulan, total nafkah iddah seluruhnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Mediasi, selanjutnya Termohon tidak hadir dalam persidangan berikutnya dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut, bahwa ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa setelah Mediasi, Termohon tidak hadir dalam persidangan berikutnya dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut, bahwa ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, Nomor NIK 52070511009960001 tanggal 19 Mei 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Nikah Nomor: 0204/10/IV/2021, tanggal 12 September 2021 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1.-----X
XXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
Telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, bahwa :

-----S
aksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan kakak Pemohon;

-----S
aksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah;

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----S
aksi tahu, Pemohon dan Termohon selama pernikahan belum dikaruniai anak;

-----S
aksi tahu, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal 2023 keadaannya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang sering tanpa alasan meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya tanpa diketahui/izin ke Pemohon;

-----S
aksi tahu Termohon dengan tanpa alasan yang jelas sering mendiamkan Pemohon;

-----S
aksi tahu Pemohon sering menasehati Termohon untuk merubah sikapnya namun hal tersebut tidak mau dituruti oleh Termohon;

-----S
aksi tahu Termohon yang kurang suka dan tidak bisa mengerti ketika Pemohon memberikan uang kepada saudara Pemohon yang mana Pemohon merupakan tulang punggung keluarga karena orang tua Pemohon telah meninggal dunia;

-----S
aksi tahu Termohon telah menunjukkan sikap bahwa tidak mau kembali lagi dengan Pemohon;

-----S
aksi tahu, sejak Juni 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

-----S
aksi tahu, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 bulan;

-----S
aksi tahu, selama pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg



-----S
aksi tahu, selama pisah rumah, masing-masing sudah tidak peduli satu sama lain, saling tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

-----S
aksi sebagai kakak Pemohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2.-----X
XXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, bahwa:

-----S
aksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon;

-----S
aksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah dan belum dikaruniai anak, terakhir keduanya tinggal di rumah kost di Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat;

-----S
aksi tahu, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal 2023 keadaannya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----S
aksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan bulan Juni 2023 hingga sekarang;

-----S
aksi tahu, selama 6 bulan pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

-----S
aksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon yang sering tanpa alasan meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya tanpa diketahui/izin ke

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dengan tanpa alasan yang jelas sering mendiamkan Pemohon;

-----S
aksi tahu Termohon telah menunjukkan sikap bahwa tidak mau kembali lagi dengan Pemohon dan Pemohon sering menasehati Termohon untuk merubah sikapnya namun hal tersebut tidak mau dituruti oleh Termohon;

-----S
aksi tahu Termohon yang kurang suka dan tidak bisa mengerti ketika Pemohon memberikan uang kepada saudara Pemohon yang mana Pemohon merupakan tulang punggung keluarga karena orang tua Pemohon telah meninggal dunia;

-----S
aksi tahu, selama pisah rumah, masing-masing sudah tidak peduli satu sama lain, saling tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

-----S
aksi sebagai tetangga Pemohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon melalui Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut Pemohon, menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan lainnya yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 28 Desember 2023, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya serta kesepakatan dalam mediasi, serta memohon putusan kepada Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Tentang Hakim Tunggal

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg., tanggal 27 November 2023, Ketua Pengadilan Agama Taliwang telah menetapkan Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim Tunggal dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena keterbatasan hakim yang bertugas pada Pengadilan Agama Taliwang, untuk memeriksa atau mengadili perlu ditetapkan Hakim Tunggal, hal tersebut sudah sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 89/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16 Maret 2021 perihal permohonan izin persidangan dengan hakim tunggal di Pengadilan Agama Taliwang;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Legal Standing Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai talak, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Termohon bertempat kediaman diwilayah hukum Kabupaten Sumbawa, dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili secara relatif dan Termohon mengatakan bersedia beracara di Pengadilan Agama Taliwang, dengan demikian perkara *aquo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2023, Pemohon telah memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya **Edwin Ramdani, S.H., dan Burhanuddin, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Edwin Ramdani, SH Law Firm**" beralamat di Ling. Bosok, RT.002/RW.005, Kel. Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor Register 89/Surat Kuasa/XI/2023., tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH-Pdt jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat, tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum Pemohon sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon inperson dalam setiap persidangan;

Relaas (Pemanggilan) Para Pihak

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk **Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.**, sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator tanggal 20 Desember 2023, mediasi yang telah ditempuh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Menimbang, Bahwa meskipun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, dalam hal ini mediator berhasil mendamaikan perihal akibat hukum dari perceraian, yang meliputi nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah* telah disepakati oleh pihak Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 31 Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu:

1. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Nafkah Iddah Termohon, setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan 3 bulan, total nafkah iddah seluruhnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal), Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati agar Pemohon tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

e-Court dan e-Litigasi

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkara secara e-court sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan sidang secara elektronik, Termohon ternyata telah tidak hadir dipersidangan setelah mediasi, dengan demikian maka pelaksanaan persidangan elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Sengketa

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, sejak awal tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya disebabkan Termohon yang sering tanpa alasan meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya tanpa diketahui/izin ke Pemohon, Termohon dengan tanpa alasan yang jelas sering mendiamkan Pemohon, Termohon telah menunjukkan sikap bahwa tidak mau kembali lagi dengan Pemohon dan Pemohon sering menasehati Termohon untuk merubah sikapnya namun hal tersebut tidak mau dituruti oleh Termohon, Termohon yang kurang suka dan tidak bisa mengerti ketika Pemohon memberikan uang kepada saudara Pemohon yang mana Pemohon merupakan tulang punggung keluarga karena orang tua Pemohon telah meninggal dunia, puncaknya pada bulan Juni 2023, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

- 1.-----M
emberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Taliwang;
- 2.-----M
embebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah tahapan mediasi, ternyata Termohon pada sidang-sidang berikutnya tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut, bahwa ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa secara *contradictoir* sesuai ketentuan Pasal 151 R.Bg HIR dan Pasal 81 Rv;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang di persidangan, perkara ini diperiksa secara *contradictoir*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Pemohon mesti dikabulkan, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (*personel*)

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

recht) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 KUH-Perdata, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon, Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama Yulianti binti Hamzah dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Pemohon, merupakan identitas resmi sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 butir 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 1 butir 13 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian,

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Taliwang, oleh karena itu perkara yang diajukan oleh Pemohon menjadi kewenangan *relative* Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Buku Nikah terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 8 Ayat 2 *jo*. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, *jo*. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg *jo*. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya tidak bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya (*unus testis nullus testis*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, sehingga harus didukung dengan alat bukti yang lain, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya diperoleh dengan tidak melihat, mendengar atau mengetahui sendiri (*testimonium de auditu*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, namun demikian Hakim berpendapat nilai pembuktian saksi *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan kesaksian/keterangan di dalam persidangan dengan membenarkan dan menguatkan dalil-dalil dalam permohonan pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, belum dikaruniai anak, semula hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak awal tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang sering tanpa alasan meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya tanpa diketahui/izin ke Pemohon, Termohon dengan tanpa alasan yang jelas sering mendiamkan Pemohon, Termohon telah menunjukkan sikap bahwa tidak mau kembali lagi dengan Pemohon dan Pemohon sering menasehati Termohon untuk merubah sikapnya namun hal tersebut tidak mau dituruti oleh Termohon, Termohon yang kurang suka dan tidak bisa mengerti ketika Pemohon memberikan uang kepada saudara Pemohon yang mana Pemohon merupakan tulang punggung keluarga karena orang tua Pemohon telah

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan puncaknya pada bulan Juni 2023 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sejak saat itu sampai sekarang telah berlangsung selama lebih dari 6 bulan, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik selama berpisah, serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, keluarga Pemohon dan Termohon sudah sudah tidak dapat mendamaikan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon serta persangkaan hakim, Hakim menemukan fakta hukum, bahwa;

1. Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2023, disebabkan Termohon yang sering tanpa alasan meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya tanpa diketahui/izin ke Pemohon, Termohon dengan tanpa alasan yang jelas sering mendiamkan Pemohon, Termohon telah menunjukkan sikap bahwa tidak mau kembali lagi dengan Pemohon dan Pemohon sering menasehati Termohon untuk merubah sikapnya namun hal tersebut tidak mau dituruti oleh Termohon, Termohon yang kurang suka dan tidak bisa mengerti ketika Pemohon memberikan uang kepada saudara Pemohon yang mana Pemohon merupakan tulang punggung keluarga karena orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
3. Akibat pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 atau selama lebih dari 6 bulan, secara terus menerus;
4. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik selama berpisah, serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 “Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (XXXXXXXX), oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon serta persangkaan hakim maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2023 disebabkan Termohon yang sering tanpa alasan meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya tanpa diketahui/izin ke Pemohon, Termohon dengan tanpa alasan yang jelas sering mendiamkan Pemohon, Termohon telah menunjukkan sikap bahwa tidak mau kembali lagi dengan Pemohon dan Pemohon

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menasehati Termohon untuk merubah sikapnya namun hal tersebut tidak mau dituruti oleh Termohon, Termohon yang kurang suka dan tidak bisa mengerti ketika Pemohon memberikan uang kepada saudara Pemohon yang mana Pemohon merupakan tulang punggung keluarga karena orang tua Pemohon telah meninggal dunia. Hal tersebut merupakan fakta yang tetap telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak bulan Juni 2023 atau setidaknya setidaknya selama lebih dari 6 bulan secara terus menerus, dan selama berpisah tersebut masing-masing telah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan dilandasi oleh aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS Arrum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt. (vide Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1.) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2.) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah terurai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*), karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional, tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan/gugatan perceraian,

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doktrin mana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepura-puraan dan tidak rasional (*the divorce law based on the doctrine of matrimonial guilt was hypocritical and irrational*);

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkan asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyesuaian sengketa perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni dimana sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah (عدم إقامة حدود الله) tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang; (hal mana sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266K/Ag/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah ikatan perdata biasa, tetapi merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqon gholidhon*) dan melaksanakannya adalah ibadah, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi lagi, halmana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak-anak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana doktrin hukum yang dinyatakan oleh Maulana Abu Kalam Azad dalam S. Jaffer Husssain ("Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View", IIU Law Journal, Vol. I, No. 1, 1989, halaman 126;

"If on the object of the marriage being defeated, separation has not been allowed to the parties, this would have been a cruel limitation of the right of free choice and society would have been deprived of a happy married state of life"

(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagi para pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang kejam terhadap hak kebebasan menentukan pilihan dan bisa membuat masyarakat kehilangan harapan untuk mencapai perkawinan yang bahagia)

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan oleh Islam adalah mempunyai tujuan suci dan mulia sebagai *mitsaqon qholidhon* untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon apa yang didambakan tersebut diatas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan yang serasi dan seimbang, hal mana disebabkan adanya sifat, sikap dan pandangan masing-masing pihak yang berbeda, sehingga membiarkan suatu kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan pertentangan-pertentangan lahiriyah dan batiniyah yang berlarut-larut yang demikian itu hanya akan menambah penderitaan Pemohon dan Termohon

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga dan menjadikan neraka dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keharusan sebagai suami isteri sebagai yang dikehendaki oleh Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas telah ternyata bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan yang harmonis lagi, bahkan sebaliknya, diantara mereka telah timbul saling membenci, yang demikian itu justru akan menimbulkan mudlarat yang besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, pula bahwa dengan kondisi demikian, maka ikatan lahir batin yang kuat dan sikap saling mengerti dan memahami satu sama lain sebagai dasar atau pondasi dari terbentuknya rumah tangga yang sakinah sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak ada lagi dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, Hakim pada akhirnya berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah yang tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu penyelesaian yang dianggap adil dan bermanfaat bagi para pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad Saw., yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Talak merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah" (*vide* kitab sunan Ibnu Majah, Juz I, Bab *Thalaq* hal 650 hadits ke 2018). Namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi dalam rumah tangga hanya sikap permusuhan dan saling membenci seperti yang dialami oleh

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka perceraian dibolehkan. Hal mana sesuai kandungan makna firman Allah Swt. dalam surat Albaqarah ayat 227:

وَإِنْ عَوَّدَ الْمَلَأَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Pertimbangan *Mas{lah{ah{*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya ingin mengakhiri perkawinan dengan Termohon oleh karena tidak dapat dipertahankan, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Maslahah Imam al-Ghaza>li>>, dalam kitabnya *al-Mustasfa> min Ilm Us}u>l al-Fiqh*, halaman 281, bahwa *Mas{lah{ah* dalam pengertian essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. *mas{lah{ah* adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (*Maqa>s}id al-Syari>>’ah*) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *mas{lah{ah{* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *mas{lah{ah*.

Menimbang, bahwa *mas{lah{ah{* sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, yakni pemeliharaan terhadap lima prinsip. *Mas{lah{ah* seperti ini sebenarnya tidak bergeser dari pengertian menarik manfaat dan menolak kemadaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’ di atas;

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam yaitu Imam Al-Sya>t}ibi> dalam kitabnya *al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Syari>’ah*, Juz. 2, halaman 20, mengemukakan adanya kesepakatan dari para ulama usul fikih tentang ruang lingkup maslahat dalam pemberlakuan syariat, bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-Kuliyya>t al-Khams*. Sekalipun dalam penetapannya tidak terdapat nas khusus yang menyatakan hal ini, akan tetapi adanya indikasi makna yang terkandung dalam nas-nas syara’ yang ada. Lima unsur pokok tersebut adalah:

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memelihara dan menjaga eksistensi agama (*h}ifz\ al-di>n*);
2. Memelihara dan menjaga eksistensi jiwa (*h}ifz\ al-nafs*);
3. Memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (*h}ifz\ al-nasl*);
4. Memelihara dan menjaga eksistensi harta (*h}ifz\ al-ma>l*) dan
5. Memelihara dan menjaga eksistensi akal (*h}ifz\ al-'aql*).

Menimbang, bahwa lima unsur pokok kehidupan manusia yang telah disebutkan di atas (*al-Kuliyya>t al-Khams*), masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap unsur dapat dibedakan urgensinya dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. *Maqa>s}id al-Daru>riyya>t* (tujuan kemaslahatan primer);
2. *Maqa>s}id al-H{aj>iyya>t* (tujuan kemaslahatan sekunder) dan
3. *Maqa>s}id al-Tah}si>na>t* (tujuan kemaslahatan tersier).

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah untuk tujuan rumah tangga yang lebih baik oleh karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan berkah tidak dapat terwujud, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara Pemohon dengan Termohon adalah dengan perceraian, bila dikaitkan dengan tingkatan *Maqa>s}id al-Syari>>'ah* tersebut, sesuai dengan tujuan kemaslahatan primer (*Maqa>s}id al-D{aru>riyya>t*) yaitu suatu perkara yang mesti adanya untuk memelihara lima unsur pokok, demi meraih kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka baik Pemohon maupun Termohon akan menemui kerusakan dengan adanya rasa tidak nyaman dalam berumah tangga, sehingga mengganggu pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yaitu dalam Imam Sya>t}ibi>> dalam kitabnya *al-Muwa>faqat* jus II halaman 17 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

فَأَمَّا الصَّرُورِيَّةُ فَمَعْنَاهَا، أَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالْأَنْبِيَاءِ، يَحِثُّ إِذَا فَقَدَتْ لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ، بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَارُجٍ وَقَوَتْ حَيَاةٌ، وَفِي الْأُخْرَى قَوْتُ النَّجَاةِ وَالنَّعِيمِ، وَالرُّجُوعُ بِالْخُسْرَانِ الْمُبِينِ.

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

“Adapun yang dimaksud dengan *maqa>s}id al-d{aru>riyya>t* adalah suatu perkara yang menjadi keharusan dalam menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Jika sekiranya ia tidak ditegakkan, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik, bahkan akan terjadi kerusakan, kecacauan, hingga hilangnya kehidupan, akan terabaikan keselamatan dan kenikmatan di akhirat, dan kembali kepada Tuhannya dalam keadaan merugi yang nyata (mendapat azab).”

Menimbang, bahwa dengan demikian *Maqa>s}id al-D{aru>riyyah* yang dimaksudkan adalah untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-kulliyya>t al-khams*, secara umum manusia diwajibkan untuk menghormati hak seseorang dengan tidak merampas dan menghalanginya, dan secara khusus pemilik hak diwajibkan untuk menggunakannya tanpa mengganggu hak orang lain, sehingga dengan memutuskan tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (*Maqa>s}id al-Syari>>’ah*) di dalam hukum Islam;

Konklusi Perceraian

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994), karenanya petitum Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Tentang Perdamaian

Menimbang, Bahwa mediator berhasil mendamaikan perihal akibat hukum dari perceraian, yang meliputi nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah* telah disepakati oleh pihak Pemohon dan Termohon, sebagaimana dalam laporan mediasi tanggal 20 Desember 2023, sebagai berikut:

1. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Nafkah Iddah Termohon, setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan 3 bulan, total nafkah iddah seluruhnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 9 Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan "Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak Pemohon dengan sebagian atau seluruh pihak Termohon dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi"

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 31 Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu:

- (1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.
- (2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.

(4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa kesepakatan sebagian antara Pemohon dengan Termohon yang dilakukan dalam mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Desember 2023. Terhadapnya, Hakim menilai kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat sahnya kesepakatan/perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 31 Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 1320 KUH Perdata, dan tidak melanggar norma yang berlaku sebagaimana sesuai pasal 1335 KUH perdata;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tersebut sesuai dengan undang-undang, sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon dan Termohon. Kesepakatan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Kesepakatan harus dilaksanakan dengan itikad baik, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa menurut asas hukum, kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon merupakan *Pacta Sunt Servanda* (*aggrements must be kept*) sehingga harus dinyatakan bahwa setiap perjanjian/kesepakatan menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa pernyataan dan atau kesepakatan kedua belah pihak dibuat tertulis sehingga telah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pasal 31 Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sedangkan isi perdamaian tersebut telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya kata sepakat secara suka rela, kedua belah pihak cakap membuat persetujuan itu, obyek persetujuan mengenai hal tertentu dan berdasarkan alasan yang diperbolehkan atau yang halal;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan pada dalil naqli sebagaimana QS. al-Maidah ayat 1:

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hadits Nabi Saw:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya : Diantara sesama kaum muslimin boleh mengadakan perdamaian kecuali perdamaian menghlalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Dalam sebuah hadits riwayat Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni:

المسلمون على شروطهم

Artinya: "Orang-orang Islam itu terikat pada akad perjanjian yang mereka buat".

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana dalam laporan mediasi tanggal 20 Desember 2023, maka Hakim menambahkan dictum dalam amar putusan yang berbunyi sebagaimana isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, *in casu* nafkah *iddah*).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Hakim akan menambah dictum dalam kesepakatan mediasi, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Taliwang untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Taliwang;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memenuhi isi kesepakatan dengan Termohon sebagaimana dalam laporan mediator tanggal 20 Desember 2023, berupa:
 - 3.1 Nafkah Madhiyah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah Iddah Termohon, setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan 3 bulan, total nafkah iddah seluruhnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.3 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Taliwang, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh H. Herman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim,

Ttd.

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Herman, S.H.

Perincian biaya :

PNBP : Rp50.000,00

Proses : Rp75.000,00

Panggilan : Rp274.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp419.000,00

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)